



**PUTUSAN**  
Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Nurhidayat als Dayat Bin Didin
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 1 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cinagen Rt. 007/002 Ds. Nagraksari Kec. Jampangkulon Kab. Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Nurhidayat als Dayat Bin Didin di tangkap tanggal 2 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum dari Posbakum, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 September 2024 Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Cbd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin DIDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin DIDIN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard : 0815-6466-0756

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna hitam nopol F 3433 UBB berikut kunci kontak.

## **Dirampas untuk negara.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakanTerdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin DIDIN bersama-sama dengan Saksi DADAM HIDAYAT Bin BIBIN dan Saksi SHANDI Alias MANUK Bin DEDED (yang keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira Pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di depan bengkel Sparepart Lestari Motor yang terletak di Jalan Ciawet Ciracap, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh H.OMAN (DPO) yang mana menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan peta/maps yang H.OMAN (DPO) berikan melalui HP milik H.OMAN (DPO) yang dikuasai Terdakwa dengan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.05 WIB Terdakwa berangkat menuju lokasi sesuai arahan peta/maps tersebut tepatnya di depan bengkel sparepart Lestari Motor yang terletak di Jalan Ciawet-Ciracap, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat ada beberapa orang yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut kemudian Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis sabu yang ditempel di atas drum depan bengkel Lestari Motor dan tiba-tiba pada saat itu beberapa orang yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut yang ternyata adalah Setibanya di tempat tersebut pada saat Terdakwa sedang mengambil narkotika jenis sabu yang tertempel di tempat tersebut Terdakwa didatangi oleh Saksi ANDRIAN T.SINAGA, Saksi HARRY HARDIANA dan Saksi WINARYO yang ketiganya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Sukabumi yang sedang melakukan pengembangan atas penangkapan sebelumnya terhadap Saksi SHANDI Alias MANUK Bin DEDED (dilakukan penuntutan terpisah) menghampiri terdakwa dan menginterogasi terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa ke tempat tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu atas suruhan H.OMAN (DPO). Kemudian Tim satresnarkoba mengamankan Terdakwa beserta

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih ke Satresnarkoba Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga diajak oleh tim Satresnarkoba Polres Sukabumi untuk melakukan pengembangan di tempat H.OMAN (DPO) namun pada saat Tim mendatangi tempat H.OMAN (DPO) sudah tidak ditemukan
- Bahwa setelah diinterogasi oleh tim satresnarkoba Polres Sukabumi, Terdakwa mengakui bahwa sudah tiga kali mengambil narkoba jenis sabu atas suruhan H,OMAN (DPO) dengan upah kurang lebih sekira Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana setiap mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ketahui didapat oleh H.OMAN (DPO) dari AJUD (DPO).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor PL45FF/VI/2024/Pusatlaboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Juni 2024 menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa :
  1. Barang bukti huruf A berupa 1 (satu) bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan karistal warna putih merupakan positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,7528 (nol koma tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin DIDIN bersama-sama dengan Saksi DADAM HIDAYAT Bin BIBIN dan Saksi SHANDI Alias MANUK Bin DEDEDEN (yang keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira Pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di depan bengkel Sparepart Lestari Motor yang terletak di Jalan Ciawet Ciracap, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, Saksi ANDRIAN T.SINAGA, Saksi WINARYO dan Saksi HARRY HARDIANA yang ketiganya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Sukabumi sedang mendatangi bengkel Sparepart Lestari yang terletak di Jalan Ciawet, Ciracap, Kecamatan Ciracap, kabupaten Sukabumi guna pengembangan terhadap penangkapan sebelumnya terhadap Saksi SHANDI Alias MANUK bin DEDEDEN (yang dilakukan penuntutan terpisah), setibanya di tempat tersebut Tim Satresnarkoba melihat ada seorang laki-laki mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk PCX warna hitam datang ke lokasi tersebut yang ternyata adalah Terdakwa, guna kepentingan penyelidikan tim memperhatikan gerak gerik Terdakwa di tempat tersebut dan ternyata Terdakwa sedang menghampiri sebuah drum yang terletak di deoan bengkel Sparepart Lestari tersebut mengambil 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih, karena merasa curiga tim menghampiri Terdakwa untuk menanyakan identitas dan keperluan Terdakwa berada di tempat tersebut, dan Terdakwa langsung mengakui bahwa berada di tempat tersebut mengambil narkotika jenis sabu yang telah ditempel sesuai petunjuk dari peta/maps di HP yang Terdakwa bawa atas perintah H.OMAN (DPO) berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih. Kemudian Tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Unit handphone merk Oppo warna biru yang diakui oleh Terdakwa adalah milik H.OMAN (DPO) yang Terdakwa kuasai guna mengirimkan petunjuk terhadap Terdakwa berupa peta/maps untuk mengambil narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah diinterogasi oleh tim satresnarkoba Polres Sukabumi, Terdakwa mengakui bahwa sudah tiga kali mengambil narkoba jenis sabu atas suruhan H,OMAN (DPO) dengan upah kurang lebih sekira Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana setiap mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ketahui didapat oleh H.OMAN (DPO) dari AJUD (DPO).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor PL45FF/VI/2024/Pusatlaboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Juni 2024 menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa :
  2. Barang bukti huruf A berupa 1 (satu) bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan karistal warna putih merupakan positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat 0,7528 (nol koma tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Juncto pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SANDI ANDRIAN T SINAGA** didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saat persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan yang sebenarnya.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan narkoba jenis sabu
- Bahwa saksi bersama dengan saksi HARRY, dan Saksi WINARYO yang ketiganya merupakan tim satresnarkoba Polres Sukabumi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira Pukul 22.30 WIB di depan bengkel sparepart lestari motor Jalan Ciawet Ciracap, Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, Saksi Andrian T.Sinaga, Saksi Winaryo dan Saksi Harry Hardiana yang ketiganya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Sukabumi sedang mendatangi bengkel Sparepart Lestari yang terletak di Jalan Ciawet, Ciracap, Kecamatan Ciracap, kabupaten Sukabumi setibanya di tempat tersebut Tim Satresnarkoba melihat ada seorang laki-laki mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk PCX warna hitam datang ke lokasi tersebut yang ternyata adalah Terdakwa yang sedang menghampiri sebuah drum yang terletak di depan bengkel Sparepart Lestari tersebut mengambil 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih, karena merasa curiga tim menghampiri Terdakwa untuk menanyakan identitas dan keperluan Terdakwa berada di tempat tersebut, dan Terdakwa langsung mengakui bahwa berada di tempat tersebut mengambil narkoba jenis sabu yang telah ditempel sesuai petunjuk dari peta/maps di HP
- Bahwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih, Kemudian Tim Satresnarkoba melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Unit handphone merk Oppo warna biru
- Bahwa setelah diinterogasi oleh tim satresnarkoba Polres Sukabumi, Terdakwa mengakui bahwa sudah tiga kali mengambil narkoba jenis sabu atas suruhan H,Oman (Dpo) dengan upah kurang lebih sekira Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana setiap mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ketahui didapat oleh H.Oman (Dpo) dari Ajud (Dpo).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang tersebut.

2. Saksi **HARRY HARDIANA** didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan narkotika jenis sabu
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama dengan saksi ANDRIAN, dan Saksi WINARYO yang ketiganya merupakan tim satresnarkoba Polres Sukabumi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira Pukul 22.30 WIB di depan bengkel sparepart lestari motor Jalan Ciawet Ciracap, Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, Saksi Andrian T.Sinaga, Saksi Winaryo dan Saksi Harry Hardiana yang ketiganya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Sukabumi sedang mendatangi bengkel Sparepart Lestari yang terletak di Jalan Ciawet, Ciracap, Kecamatan Ciracap, kabupaten Sukabumi setibanya di tempat tersebut Tim Satresnarkoba melihat ada seorang laki-laki mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk PCX warna hitam datang ke lokasi tersebut yang ternyata adalah Terdakwa yang sedang menghampiri sebuah drum yang terletak di depan bengkel Sparepart Lestari tersebut mengambil 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih, karena merasa curiga tim menghampiri Terdakwa untuk menanyakan identitas dan keperluan Terdakwa berada di tempat tersebut, dan Terdakwa langsung mengakui bahwa berada di tempat tersebut mengambil narkotika jenis sabu yang telah ditempel sesuai petunjuk dari peta/maps di HP
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Unit handphone merk Oppo warna biru

- Bahwa setelah diinterogasi oleh tim satresnarkoba Polres Sukabumi, Terdakwa mengakui bahwa sudah tiga kali mengambil narkoba jenis sabu atas suruhan H.Oman (Dpo) dengan upah kurang lebih sekira Rp.37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana setiap mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ketahui didapat oleh H.Oman (Dpo) dari Ajud (Dpo).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira Pukul 22.30 WIB di depan bengkel sparepart lestari motor Jalan Ciawet Ciracap, Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh H.OMAN (DPO) yang mana menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sesuai dengan peta/maps yang H.OMAN (DPO) berikan melalui HP milik H.OMAN (DPO) yang dikuasai Terdakwa dengan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.05 WIB Terdakwa berangkat menuju lokasi sesuai arahan peta/maps tersebut tepatnya di depan bengkel sparepart Lestari Motor yang terletak di Jalan Ciawet-Ciracap, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat ada beberapa orang yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut kemudian Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu yang ditempel di atas drum depan bengkel Lestari Motor dan tiba-tiba pada saat Terdakwa sedang mengambil narkoba jenis sabu yang tertempel di tempat tersebut Terdakwa didatangi oleh Saksi ANDRIAN T.SINAGA, Saksi HARRY HARDIANA dan Saksi WINARYO yang ketiganya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Sukabumi yang sedang melakukan pengembangan atas penangkapan sebelumnya terhadap Saksi SHANDI Alias MANUK Bin DEDEN (dilakukan penuntutan terpisah) menghampiri terdakwa dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginterogasi terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa ke tempat tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu atas suruhan H.OMAN (DPO). Kemudian Tim satresnarkoba mengamankan Terdakwa beserta barang bukti

- Bahwa dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di tempat ban yang berada di bengkel sparepart lestari motor yaitu 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih ke Satresnarkoba Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi oleh tim satresnarkoba Polres Sukabumi, Terdakwa mengakui bahwa sudah tiga kali mengambil narkoba jenis sabu atas suruhan H,OMAN (DPO) dengan upah kurang lebih sekira Rp.37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana setiap mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ketahui didapat oleh H.OMAN (DPO) dari AJUD (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard : 0815-6466-0756, 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna hitam nopol F 3433 UBB berikut kunci kontak. yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor PL45FF/VI/2024/Pusatlaboratorium Narkoba yang ditandatangani oleh

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Juni 2024 menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa : Barang bukti huruf A berupa 1 (satu) bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan karistal warna putih merupakan positif narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,7528 (nol koma tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira Pukul 22.30 WIB di depan bengkel sparepart lestari motor Jalan Ciawet Ciracap, Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh H.OMAN (DPO) yang mana menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan peta/maps yang H.OMAN (DPO) berikan melalui HP milik H.OMAN (DPO) yang dikuasai Terdakwa dengan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.05 WIB Terdakwa berangkat menuju lokasi sesuai arahan peta/maps tersebut tepatnya di depan bengkel sparepart Lestari Motor yang terletak di Jalan Ciawet-Ciracap, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat ada beberapa orang yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut kemudian Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis sabu yang ditempel di atas drum depan bengkel Lestari Motor dan tiba-tiba pada saat Terdakwa sedang mengambil narkotika jenis sabu yang tertempel di tempat tersebut Terdakwa didatangi oleh Saksi ANDRIAN T.SINAGA, Saksi HARRY HARDIANA dan Saksi WINARYO yang ketiganya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Sukabumi yang sedang melakukan pengembangan atas penangkapan sebelumnya terhadap Saksi SHANDI Alias MANUK Bin DEDEDEN (dilakukan penuntutan terpisah) menghampiri terdakwa dan menginterogasi terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa ke tempat tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu atas suruhan H.OMAN (DPO). Kemudian Tim satresnarkoba mengamankan Terdakwa beserta barang bukti
- Bahwa dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti di tempat ban yang berada di bengkel sparepart lestari motor yaitu 1 (satu) bekas bungkus

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Djarum Coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih ke Satresnarkoba Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah diinterogasi oleh tim satresnarkoba Polres Sukabumi, Terdakwa mengakui bahwa sudah tiga kali mengambil narkoba jenis sabu atas suruhan H.OMAN (DPO) dengan upah kurang lebih sekira Rp.37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana setiap mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ketahui didapat oleh H.OMAN (DPO) dari AJUD (DPO).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor PL45FF/VI/2024/Pusatlaboratorium Narkoba yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 07 Juni 2024 menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa : Barang bukti huruf A berupa 1 (satu) bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan karistal warna putih merupakan positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat 0,7528 (nol koma tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan yang paling tepat yaitu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku, atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang yang bernama Terdakwa Muhammad Nurhidayat Alias Dayat Bin Didin, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini, serta telah pula bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, serta para saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama menjalani persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa sendiri, yang mana hal tersebut memperlihatkan bahwa terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, mampu menyampaikan pendapat, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Cbd





2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (alternative element) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dijual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta yang telah menjadi suatu fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh H.OMAN (DPO) yang mana menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sesuai dengan peta/maps yang H.OMAN (DPO) berikan melalui HP milik H.OMAN (DPO) yang dikuasai Terdakwa dengan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.05 WIB Terdakwa berangkat menuju lokasi sesuai arahan peta/maps tersebut tepatnya di depan bengkel sparepart Lestari Motor yang terletak di Jalan Ciawet-Ciracap, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat ada beberapa orang yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut kemudian Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu yang ditempel di atas drum depan bengkal Lestari Motor dan tiba-tiba pada saat itu beberapa orang yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut yang ternyata adalah Setibanya di tempat tersebut pada saat Terdakwa sedang mengambil narkoba jenis sabu yang tertempel di tempat tersebut Terdakwa didatangi oleh Saksi ANDRIAN T.SINAGA, Saksi HARRY HARDIANA dan Saksi WINARYO yang ketiganya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Sukabumi yang sedang melakukan pengembangan atas penangkapan sebelumnya terhadap Saksi SHANDI Alias MANUK Bin DEDEN (dilakukan penuntutan terpisah) menghampiri terdakwa dan menginterogasi terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa ke tempat tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu atas suruhan H.OMAN (DPO).

Menimbang, bahwa kemudian Tim satresnarkoba mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih ke Satresnarkoba Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan selanjutnya Terdakwa juga diajak oleh tim Satresnarkoba Polres Sukabumi untuk melakukan pengembangan di tempat H.OMAN (DPO) namun pada saat Tim mendatangi tempat H.OMAN (DPO) sudah tidak ditemukan

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh tim satresnarkoba Polres Sukabumi, Terdakwa mengakui bahwa sudah tiga kali mengambil narkoba jenis sabu atas suruhan H,OMAN (DPO) dengan upah kurang lebih sekira Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana setiap mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ketahui didapat oleh H.OMAN (DPO) dari AJUD (DPO) dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor PL45FF/VI/2024/Pusatlaboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika tanggal 07 Juni 2024 menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa : Barang bukti huruf A berupa 1 (satu) bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan karistal warna putih merupakan positif narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,7528 (nol koma tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan) dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika secara tanpa hak (bukan pihak berwenang yang mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan) atau melawan hukum (sebagaimana dalam aturan perundang-undangan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium, dan bukan untuk diperjual-belikan secara bebas tersebut, adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Ketua Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

#### 4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, "

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Sedangkan yang dimaksud percobaan tidak diatur secara tersendiri di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena tidak diatur di dalam Undang-Undang Narkotika maka pengertian percobaan tersebut menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana unsur-unsurnya adalah harus

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada niat, adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa bersama dengan Saksi DADAM HIDAYAT Bin BIBIN dan Saksi SHANDI Alias MANUK Bin DE DEN telah bersepakat untuk adanya kegiatan untuk mendapatkan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut, Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternative kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan yang dilarang peredarannya dalam masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nurhidayat Alias Dayat Bin Didin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjadi Perantara dalam jual-beli narkotika golongan I*" sebagaimana surat dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Nurhidayat Alias Dayat Bin Didin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard : 0815-6466-0756

## Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna hitam nopol F 3433 UBB berikut kunci kontak.

## Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, Dede Halim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Alif Yunan Noviari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Indra Lesmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Penasihat Hukum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Dede Halim, S.H., M.H.

Alif Yunan Noviari, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Cbd